

SK Pendirian Sekolah

SMIP. SP
Ali di 489ial Witelx
449. Pandang.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 101/Kep/I06/H/91
tentang

Persetujuan Penyelenggaraan/pendirian Sekolah Swasta
Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP)
Sandhykara Putra Ujung Pandang

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Juni 1991 Nomor 354/I06.I/I/91 hal, Usul Penerbitan S.K.Persetujuan Penyelenggaraan Pendirian SMIP Sandhykara Putra Ujung Pandang.

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Tgl. 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
b. Bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap Permohonan Penyelenggara/Pendiri Sekolah Swasta yang bersangkutan.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b di atas dipandang perlu memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/ Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP) Sandhykara Putra Ujung Pandang.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28, tahun 1981, tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta.
b. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi vertikal Depdikbud.
4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor 0173/O/1983.
5. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984, tentang Perubahan beberapa pasal dari bab I Keputusan Nomor 0173/O/1983.
6. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984, tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi vertikal Depdikbud.
7. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988, tentang Perubahan Keputusan Mendikbud Nomor 0304/O/1984.
8. Tanggal 28 Mei 1990 Nomor 85/O/1990, Perpanjangan masa Jabatan Drs. AMINUDDIN MACHMUD sebagai Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SNIP) Sandhykara Putra Ujung Pandang yang beralamat di Jalan Lanto Daeng Pasewang Nomor 10 Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang.
- Kedua : Sekolah Swasta yang tersebut pada diktum pertama di atas dibina oleh Yayasan Sandhykara Putra.
- Ketiga : Pada tahap pertama pendirian sekolah ini, Rumpun/Program studi yang diizinkan dibuka adalah :
1. Rumpun/Program studi : Pariwisata/Perhotelan.
2. Rumpun/Program studi : Pariwisata/Usaha Perjalanan Wisata.
- Keempat : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Kelima : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan pemerintah.
- Enam : Penyelenggara sekolah dalam kegiatan dan pengelolaan sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- tujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 5 JUNI 1991

AN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sulawesi Selatan,

TEMBUSAN YTH :

Drs. AMINUDDIN MACHMUD
NIP. 130190196

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud
up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sul-Sel di U. Pandang.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Prop. Sul-Sel di U. Pandang.
4. Kepala Kandep Dikbud Kotamadya Ujung Pandang di Ujung Pandang.
5. Pengurus Yayasan Sandhykara Putra di Ujung Pandang.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 2 /K 02a/PTSP/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TELKOM MAKASSAR
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TELKOM MAKASSAR Nomor : 168/SET-07/SMK Telkom Mks/YPT/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Perpanjangan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0045/692/P.SMK/DISDIK Tanggal : 09 Juli 2020 Perihal : Pertimbangan teknis Penetapan Izin Operasional Sekolah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 21 Januari 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMK Telkom Makassar Layak Diberikan Perpanjangan Izin Operasional sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SKAN PTSP 04-08-2020



Jl. Bougainville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://smap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor 421.3/2584/DPK/V/2014 Tanggal 16 Mei 2014 Tentang Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TELKOM MAKASSAR.

KESATU Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Kepada:
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TELKOM MAKASSAR
Alamat : JI.A.P. Pettarani NO.4 Gunung Sari Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan
No. Telpn/HP : (0411) 865222/081355847880
NPWP : 01.525.265.3-805.001

KEDUA Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mematuhi dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima), terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 14 AUG 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PERANJALAN, MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PONTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretaris Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu



CHALYANAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

- Tersusun Yth:
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Responden) di Makassar
 2. Pn. Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar
 4. Kepala Cabang unit I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 5. Kepala SMK Telkom Makassar
 6. Peringatan

SIKRAF P15P 04-09-2020



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448836
Website : <http://izimaps.sulselprov.go.id> Email : ptan@sulselprov.go.id
Makassar 90231

